

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor

: 420 /982 / 2023

Lhoksukon, 03 Maret 2023

Lamp

: 1 (Satu) Eks

Hal

: Izin Operasional SD Negeri 2 Sawang

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 2 Sawang

di-

Tempat.

## Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 2 Sawang Nomor: 421.2 / 08 / 2023 Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 2 Sawang Kecamatan Sawang.

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah

: SD Negeri 2 Sawang

Tahun Pendirian

: 1946

NPSN

: 10101581

Dikelola Oleh

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat

: Jalan Krueng Mane Sawang Km. 8,5 Gampong Paya Rabo Lhok

Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

## Dengan ketentuan:

- Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d.
- Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2027 apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi

kekeliruan dikemudian hari.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara,

Jamuluddin, S.Sos., M.Pd Pembina Tingkat. I NIP.197405061993031002

Tembusan:

Bupati Aceh Utara